

Rencana Kinerja Tahunan **TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



(0274) 391210



[kab-gunungkidul.kpu go id](http://kab-gunungkidul.kpu.go.id)



KPU Gunungkidul



[@kpu_gunungkidul](https://www.instagram.com/kpu_gunungkidul)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang diadakan secara teratur dan adil dapat memberikan stabilitas politik. Proses ini memberikan tatanan dan prediktabilitas dalam transisi kekuasaan. Pemilu juga merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi yang memastikan partisipasi warga negara, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang akuntabel dan representatif. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas: (1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; (2) Memberikan dukungan teknis administrasi; (3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu; (4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul; (6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul; dan (7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Peraturan KPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul ini merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, RKT disusun untuk membantu menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisir guna memandu aktivitas organisasi sepanjang tahun, dan dengan demikian, menjadi instrumen penting dalam mencapai keberhasilan satuan kerja. Sebagai upaya menciptakan *good governance*, RKT KPU Kabupaten Gunungkidul disusun dengan mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dalam RKT KPU Kabupaten Gunungkidul ini disajikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. RKT ini juga berisi Implementasi Kinerja dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja .

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Pada penyusunannya, RKT selalu berpedoman dan berlandaskan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini merupakan visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang selaras dengan visi dan misi KPU Kabupaten Gunungkidul dengan mempedomani visi dan misi KPU RI:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan Visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Implementasi visi dan misi tersebut bukan hanya merupakan kepentingan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan investasi dalam keberhasilan demokrasi dan stabilitas politik negara. Untuk itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Visi Organisasi KPU Kabupaten Gunungkidul sama dengan visi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Meskipun demikian, penetapannya mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis,

kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta kearifan lokal. Dalam menentukan misi KPU Kabupaten Gunungkidul sangat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, mandiri dan berintegritas;
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Umum, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum; dan
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul pada RKT tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project;
6. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
7. Tersedianya data dan informasi kepegawaian;

8. Tersedianya Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan;
10. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
12. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
13. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip;
14. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
15. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
16. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
17. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU;
18. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP;
19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance);
20. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU;
21. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;
22. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja;
23. Terlaksananya Peningkatan kompetensi SDM KPU;
24. Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya;
25. Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
26. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
27. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
28. Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal;
29. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
30. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

31. Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan;
32. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;
33. Terfasilitasinya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat);
34. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan;
35. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU.

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang dapat memberikan informasi konkret tentang pencapaian suatu target atau tujuan.

Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan Sekretariat KPU DIY melalui RKT Tahun 2025:

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik;
3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten;
4. Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul;
5. Nilai Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul;
6. Persentase laporan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu;
7. Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai maksimal indeks Reformasi Birokrasi;
8. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
9. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai;
10. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam database

- Kepegawaian berbasis teknologi informasi;
11. Persentase PNS yang menduduki Arsiparis yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan;
 13. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 14. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid;
 15. Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan barang milik negara yang material;
 16. Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK;
 17. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan;
 18. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 19. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 20. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi;
 21. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
 22. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi;
 23. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipenuhi;
 24. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran;
 25. Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul;
 26. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
 27. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti;
 28. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan nilai

- akuntabilitas kinerja minimal B;
29. Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 30. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
 31. Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya;
 32. Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
 33. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 34. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP;
 35. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum;
 36. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Gunungkidul;
 37. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal;
 38. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024;
 39. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum;
 40. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan;
 41. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula;
 42. Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas;
 43. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,

- Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan;
44. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;
 45. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial;
 46. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 47. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi;
 48. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;
 49. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;
 50. Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan;
 51. Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
 52. Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar;
 53. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.

D. Target

Target yang ditentukan pada RKT Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output yang telah tertuang pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor SP DIPA-076.01.2.657656/2025 tanggal Jakarta, 24 November 2024.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 yang menjabarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target pencapaian kinerja pada tahun 2024.

RKT Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan komponen terpenting dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dan selanjutnya akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja. Dalam Dokumen RKT ini terlampir Perjanjian Kinerja (PK) serta Rencana Aksi Kinerja (RAK) Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan.

Wonosari, 2 Januari 2025

Sekretaris,



Fotok Singgih H.

LAMPIRAN:

- PERJANJIAN KINERJA
- RENCANA AKSI